



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

**PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA INDUSTRI DAN JASA DALAM  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemerintah melakukan pembinaan untuk peningkatan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
  - b. bahwa dalam rangka mendorong ditingkatkannya upaya sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah berupa pemberian insentif dan disinsentif yang didasarkan pada hasil penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan;
  - c. bahwa untuk mendapatkan hasil penilaian yang obyektif perlu disusun pedoman penilaian dan kriteria penilaian serta tata cara penilaian dengan menetapkannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) jo. Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM,M.Si sebagai Gubernur dan Drs. H. Farid Wadjdy, MPd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2008-2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 127/MENLH/2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA INDUSTRI DAN ATAU JASA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

#### **Pasal 1**

- (1) Program penilaian peringkat kinerja industri dan atau jasa dalam pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut PROPER adalah program penilaian oleh pemerintah terhadap industri dan atau jasa dalam rangka pengawasan dan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari upaya :
  - a. pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
  - dan
  - c. pemulihan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Kegiatan industri yang dimaksud dalam peraturan ini tidak termasuk kegiatan industri pertambangan batubara serta kegiatan HPH/HPHTI kehutanan dan perkebunan.
- (4) Kegiatan jasa yang dimaksud dalam peraturan ini adalah suatu kegiatan usaha yang menghasilkan limbah padat, cair dan emisi gas buang atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3) yang berada pada lokasi yang tetap.

- (5) Kriteria pemilihan industri dan atau jasa yang dinilai dalam PROPER meliputi:
- Kegiatan industri dan atau jasa yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan;
  - Kegiatan industri dan atau jasa yang mempunyai dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan sangat besar;
  - Kegiatan industri dan atau jasa yang mencemari dan merusak lingkungan dan/atau berpotensi mencemari dan merusak lingkungan;
  - Kegiatan industri dan atau jasa publik yang terdaftar pada pasar modal baik di dalam maupun di luar negeri;
  - Kegiatan industri dan atau jasa yang berorientasi ekspor.

## **Pasal 2**

Penilaian PROPER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan ini dilakukan terhadap aspek :

- Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Sistem Dan Pencapaian Hasil dalam Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan;
- Penerapan Produksi Lebih Bersih (Cleaner Production);
- Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- Program Pengembangan Kemasyarakatan.

## **Pasal 3**

- Pelaksanaan PROPER wajib diikuti semua jenis kegiatan industri dan atau jasa sesuai pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan ini yang mempunyai potensi dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- Pelaksanaan PROPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pemerintah yang tersedia.

## **Pasal 4**

Kegiatan industri dan atau jasa yang diikutsertakan dalam program PROPER ini diajukan oleh lembaga pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalimantan Timur.

## **Pasal 5**

Gubernur Kalimantan Timur melalui BLH Provinsi Kalimantan Timur dapat mengikutsertakan suatu kegiatan industri dan atau jasa untuk dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya dengan mempertimbangkan aspek seperti pasal 1 ayat (5) Peraturan ini.

## **Pasal 6**

Pelaksanaan Penilaian PROPER dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari unsur BLH Provinsi Kalimantan Timur, institusi pengelola lingkungan hidup di Kabupaten/Kota serta unsur lain yang dianggap perlu yang ditetapkan oleh Kepala BLH Provinsi Kalimantan Timur.

## **Pasal 7**

- Penilaian PROPER dilakukan oleh tim teknis dalam satu tahap penilaian setiap tahun.

- (2) Gubernur Kalimantan Timur menetapkan peringkat PROPER dengan memperhatikan usulan tim teknis melalui kepala BLH Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Gubernur Kalimantan Timur mengumumkan penetapan peringkat PROPER sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 1(satu) tahun sekali.

#### **Pasal 8**

- (1) Peringkat PROPER terdiri dari 5 kategori sebagai berikut:
  - a. Peringkat emas, untuk industri dan atau jasa yang telah berhasil melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan melaksanakan produksi lebih bersih, dan telah mencapai hasil yang sangat baik serta telah melakukan pengembangan kemasyarakatan dengan pola berkelanjutan;
  - b. Peringkat hijau, untuk industri dan atau jasa yang telah melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Peringkat biru, industri dan atau jasa yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Peringkat merah, untuk industri dan atau jasa yang telah melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Peringkat hitam, untuk industri dan atau jasa yang belum melaksanakan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemberian peringkat PROPER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pedoman penilaian.
- (3) Pedoman dan tata cara penilaian PROPER sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Peraturan ini.

#### **Pasal 9**

Kegiatan industri dan atau jasa yang dinilai kinerja pengelolaan lingkungan hidupnya akan diberikan bendera dan sertifikat peringkat sesuai hasil yang dicapai, bendera peringkat yang diperoleh wajib dikibarkan oleh perusahaan sejak diterimanya bendera hingga pengumuman peringkat berikutnya.

#### **Pasal 10**

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PROPER dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan sumber-sumber dana lain yang sah bagi pelaksanaan penilaian peringkat kinerja perusahaan.

**Pasal 11**

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2007 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Industri dan Jasa dalam Pengelolaan Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 April 2012

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 16 April 2012  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR**

ttd

**DR. H. IRIANTO LAMBRIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 6.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



**H. SUROTO, SH**  
PEMBINA TK. I  
Nip 19620527 198503 1 006

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA INDUSTRI DAN JASA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

---

**TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN PERINGKAT KINERJA INDUSTRI DAN JASA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

---

**I. TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN PROPER**  
**A. RUANG LINGKUP PENILAIAN**

Ruang Lingkup dan Aspek yang dinilai dalam PROPER meliputi :

- a. Manajemen pengelolaan lingkungan hidup, terdiri dari :**
  1. Kebijakan, Rencana dan Program Internal pengelolaan lingkungan;
  2. Organisasi dan Tatalaksana Pengelolaan Lingkungan ;
  3. Sumberdaya Manusia (SDM) Pelaksana pengelolaan lingkungan ;
  4. Anggaran Pengelolaan Lingkungan ;
  5. Kelengkapan Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL), dan Rencana Kerja Tahunan .
  6. Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pengelolaan lingkungan.
  7. Prosedur Tanggap Darurat
- b. Sistem Dan Pencapaian Hasil dalam Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan,**
  1. Pengelolaan Air limbah
  2. Pengendalian Pencemaran Udara
  3. Pengelolaan Limbah Padat
  4. Pengelolaan Limbah B3
- c. Penerapan Produksi lebih Bersih (*Cleaner Production*)**
- d. Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan Hidup**
- e. Program Pengembangan Kemasyarakatan, meliputi :**
  1. Kebijakan dan Program Pengembangan Kemasyarakatan
  2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
  3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
  4. Pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan
  5. Pembangunan infrastruktur

**B. BOBOT PENILAIAN**

- (1) Penilaian dilakukan dengan melihat bobot dari masing-masing aspek penilaian, masing-masing aspek yang dinilai memiliki bobot sebagai berikut:
  - a. Manajemen pengelolaan lingkungan hidup, *memiliki bobot 15 %*
  - b. Sistem dan pencapaian hasil dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, *memiliki bobot 50 %*
  - c. Penerapan Produksi lebih Bersih (*Cleaner Production*) *memiliki bobot 15 %*
  - d. Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, *memiliki bobot 10 %*
  - e. Program Pengembangan Kemasyarakatan, *memiliki bobot 10%*

- (2) Rincian bobot penilaian dan kriteria penilaian masing-masing aspek kegiatan seperti dalam lampiran II keputusan ini.

### C. PROSEDUR PENILAIAN

- (1) Penilaian dilakukan dengan cara pengumpulan data/informasi secara langsung tentang sistem dan pencapaian hasil, manajemen pengelolaan lingkungan, dan pengembangan kemasyarakatan melalui pemeriksaan, pengujian laboratorium dan verifikasi lapangan serta wawancara.
- (2) Penilaian terhadap data/informasi sekunder seperti daftar isian (kuesioner) yang disampaikan kepada industri serta masukan dari masyarakat
- (3) Penilaian Kinerja
  - a. Masing-masing rincian aspek penilaian di beri nilai antara 0 - 5 sesuai hasil pencapaian dari upaya yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan
  - b. Nilai 0 sampai dengan 5 diartikan sebagai berikut :
    - Nilai 0 = Tidak ada upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai
    - Nilai 1 = Upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai sangat jelek
    - Nilai 2 = Upaya yang dilakukan dalam aspek kegiatan yang dinilai jelek
    - Nilai 3 = Upaya yang dilakukan menunjukkan hasil cukup baik
    - Nilai 4 = Upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang baik
    - Nilai 5 = Upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang sangat baik
  - c. Memberikan nilai masing-masing komponen dengan rumus :
$$N = \frac{\text{Nilai} \times \text{bobot}}{5}$$
  - d. Menjumlahkan nilai seluruh komponen menjadi NILAI TOTAL
  - e. Nilai Total dari masing anggota tim yang menilai dihitung nilai rata-ratanya sebagai Nilai Total Akhir dari industri yang dinilai
  - f. Kegiatan usaha yang tidak bisa atau tidak memiliki aspek pengelolaan lingkungan seperti yang ditetapkan dalam kriteria penilaian, bobot nilai yang bersangkutan dipindahkan ke kriteria lain pada aspek yang sama, sehingga bobot nilai secara keseluruhan tetap 100 %.
  - g. Pemindahan bobot dilakukan pada kelompok aspek penilai yang sama.

**E. PENETAPAN PERINGKAT**

(1). Penetapan peringkat penilaian, berupa :

<i>Peringkat Emas</i>	:	<i>Total Nilai ( 91 - 100 )</i>
<i>Peringkat Hijau</i>	:	<i>Total Nilai ( 71 - 90,9 )</i>
<i>Peringkat Biru</i>	:	<i>Total Nilai ( 41 - 70,9 )</i>
<i>Peringkat Merah</i>	:	<i>Total Nilai ( 21 - 40,9 )</i>
<i>Peringkat Hitam</i>	:	<i>Total Nilai ( 0 - 20,9 )</i>

---

Samarinda, 16 April 2012  
**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH**  
PEMBINA TK. I

Nip 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA INDUSTRI DAN JASA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ASPEK DAN PENILAIAN DAN KRITERIA PENILAIAN PERINGKAT KINERJA INDUSTRI DAN JASA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Aspek Penilaian dan Kriteria penilaian

No	Parameter	Bobot 15 %	Nilai					
			0	1	2	3	4	5
I	<b>Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup</b>							
	1. Kebijakan perusahaan dalam PLH, Rencana Kerja Tahunan PLH tahun berjalan.	2	Tidak ada kebijakan Lingkungan Hidup maupun program kerja	Ada program kerja tanpa kebijakan Lingkungan hidup	Ada kebijakan Lingkungan Hidup, namun tidak memiliki rencana kerja PLH	Ada kebijakan Lingkungan Hidup dan memiliki rencana kerja, namun tidak sepenuhnya dilaksanakan	Ada kebijakan Lingkungan Hidup dan rencana kerja serta dilaksanakan dengan baik	Ada kebijakan Lingkungan Hidup dan rencana yang di - laksanakan dengan baik serta terdapat peningkatan yang berkelanjutan.
	2. Organisasi dan Tata Laksana posisi unit PLH dalam struktur organisasi	2	Tidak ada organisasi Lingkungan Hidup dan tata laksana	Ada, namun tidak dalam seksi khusus dan tidak dilengkapi tatalaksana organisasi yang menangani	Tidak dalam seksi khusus, sudah dilengkapi tatalaksana	Ada, divisi khusus dilengkapi tatalaksana operasional belum berfungsi baik	Ada, divisi khusus dilengkapi tatalaksana dan operasional berfungsi cukup baik	Ada, divisi khusus dilengkapi tatalaksana, operasional dan berfungsi baik terdapat organisasi yang menangani metode dan tanggungjawab

	3. Sumber Daya Manusia ( SDM Pelaksana )	2	Tidak ada petugas khusus dalam PLH	Ada, tidak kompeten dan jumlah terbatas	Ada, kompeten dalam jumlah terbatas	Ada, kompeten jumlah memadai, namun tidak pernah ada pelatihan lingkungan	Ada, kompeten jumlah memadai, jarang mengikuti pelatihan lingkungan	Ada, kompeten jumlah memadai dan mengikuti pelatihan lingkungan secara reguler internal maupun eksternal.
	4. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup	2	Ada usulan namun tidak dipenuhi	Anggaran tersedia namun lebih kecil dari yang diusulkan	Anggaran tersedia dan sesuai dengan yang diusulkan	Anggaran memadai namun tidak dimanfaatkan secara optimal	Anggaran memadai dan termanfaatkan dengan baik sesuai dengan program yang diusulkan	Anggaran sangat memadai dan termanfaatkan dengan baik sesuai dengan program yang diusulkan, dan tersedia anggaran cadangan untuk keadaan darurat
	5. Dokumen Lingkungan: Dokumen AMDAL atau UKL/UPL dan Rencana Kerja Tahunan	3	Tidak memiliki dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen masih dalam proses penyelesaian	Dokumen telah disahkan, namun tidak melakukan pelaporan	Dokumen telah disahkan dan melakukan pelaporan minimal 6 bulan sekali	Dokumen telah disahkan dan melakukan pelaporan minimal 3 bulan sekali	Dokumen telah disahkan dan melakukan pelaporan minimal 3 bulan sekali dan dilakukan pembaharuan yang terus-menerus
	6. Standar Operasional Prosedure (SOP)	2	Tidak ada SOP	SOP tidak lengkap dan tidak disosialisasikan	SOP lengkap, namun tidak disosialisasikan	SOP lengkap, proses sosialisasi kurang berhasil dan belum sepenuhnya dilaksanakan	Ada SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik	Ada SOP lengkap, disosialisasikan dengan baik dilaksanakan dan dilakukan evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus.

	7. Prosedur Tanggap Darurat	2	Tidak tersedia prosedur tanggap darurat	Prosedur tanggap darurat tersedia namun tidak tersosialisasi dengan baik.	Prosedur tanggap darurat tersosialisasi dengan baik, tidak ada program evaluasi dan latihan penanganan keadaan darurat.	Prosedur tanggap darurat tersosialisasi dengan baik, tidak ada program evaluasi dan tidak dilakukan latihan penanganan keadaan darurat.	Prosedur tanggap darurat tersosialisasi dengan baik, dievaluasi secara reguler namun tidak pernah dilakukan latihan penanganan keadaan darurat.	Prosedur tanggap darurat tersosialisasi dengan baik, dievaluasi secara reguler dan dilakukan latihan penanganan keadaan darurat secara rutin.
--	-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

II	Sistem Dan Pencapaian Hasil dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Bobot 50 %	Nilai					
			0	1	2	3	4	5
	<b>A. Pengelolaan Air limbah</b>							
	1. Ijin Pembuangan Air Limbah	2	Tidak memiliki ijin pembuangan air limbah			Ijin pembuangan air limbah masih dalam proses		Memiliki ijin pembuangan air limbah
	2. Instalasi Pengolahan Air limbah	2	Tidak ada IPAL, Air limbah selalu melebihi Bakumutu.	Ada IPAL, tidak memenuhi persyaratan teknis. Baku Mutu Air limbah sering terlampaui.	Ada IPAL memenuhi persyaratan teknis tapi limbah tidak diolah secara seluruhnya. Bakumutu kadang di lampau	Ada IPAL memenuhi persyaratan teknis dan memenuhi bakumutu air limbah.	Ada IPAL memenuhi persyaratan teknis, air limbah memenuhi BMLC melakukan daur ulang	Ada IPAL memenuhi persyaratan teknis, air limbah memenuhi bakumutu air limbah melakukan daur ulang dan Zero Discharge

3. Saluran pembuangan limbah	1	Tidak ada pemisahan saluran sesuai jenis limbah /air dan saluran tidak kedap air serta tdk ada upaya pemeliharaan kebersihan saluran. Terdapat saluran tersembunyi	Saluran pembuangan air limbah terbuka dan tidak kedap air namun tidak memisahkan air hujan/pendingin dengan air limbah yang dihasilkan. Terdapat saluran tersembunyi	Saluran pembuangan air limbah terbuka dan kedap air. Ada pemisahan antara air limbah dan air hujan/pendingin. Saluran tidak dirawat dengan baik. Tidak terdapat saluran tersembunyi	Saluran pembuangan air limbah tertutup dan kedap air sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan. Saluran tidak dirawat dengan baik. Tidak terdapat saluran tersembunyi	Saluran pembuangan air limbah tertutup dan kedap air sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan dan saluran terpelihara dengan baik. Tidak terdapat saluran tersembunyi	Saluran pembuangan air limbah tertutup dan kedap air sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan dan saluran terpelihara dengan baik untuk digunakan dalam daur ulang. Tidak terdapat saluran tersembunyi
4. Memiliki alat ukur debit	1	Tidak memiliki alat ukur debit	Tidak memiliki alat ukur debit, pengukuran debit dilakukan secara manual	Memiliki alat ukur debit tapi dalam keadaan rusak, pengukuran dilakukan secara manual	Memiliki alat ukur debit dalam keadaan baik, tapi tidak di kalibrasi	Memiliki alat ukur debit dalam keadaan berfungsi baik, di lakukan kalibrasi	Memiliki alat ukur debit dalam keadaan berfungsi baik, di lakukan kalibrasi, alat ukur debit ada pada setiap saluran limbah
5. Pencatatan debit harian air limbah	2	Tidak dilakukan pencatatan debit	Pencatatan debit harian dilakukan namun tdk teratur. Tdk ada sistem dokumentasi yg layak	Pencatatan debit harian dilakukan namun tidak teratur. Tersedia , sistem dokumentasi namun tidak layak.	Pencatatan debit harian dilakukan secara teratur. Tersedia , sistem dokumentasi namun tidak layak	Pencatatan debit dilakukan oleh petugas khusus, dengan menggunakan sistem dokumentasi yang baik.	Pencatatan debit dilakukan oleh petugas khusus, dengan menggunakan sistem dokumentasi yang baik. Tersedia log book atau catatan di computer

6. Tidak melakukan pengenceran air limbah	2	Air limbah di encerkan secara sengaja	Air limbah di encerkan namun tidak dilakukan secara sengaja	-	-	-	Tidak ada pengenceran air limbah
7. Memeriksa kadar parameter baku mutu limbah	3	Tidak pernah melakukan pemeriksaan air limbah	Pemeriksaan air limbah dilakukan 2 kali dalam setahun	Pemeriksaan air limbah dilakukan 3 kali dalam setahun pada parameter sesuai BMAL di Laboratorium yang diakreditasi	Pemeriksaan air limbah dilakukan 4 kali dalam satu tahun untuk parameter sesuai BMAL di lab yang diakreditasi	Pemeriksaan air limbah dilakukan setiap bulan sekali pada parameter sesuai BMAL di Lab. sendiri dan lab Yang diakreditasi	Pemeriksaan air limbah dilakukan setiap hari/minggu untuk parameter lapangan dan satu bulan sekali untuk parameter sesuai BMAL di Lab. sendiri dan lab Yang diakreditasi
8. Titik Sampling Pentaatan	2	Tidak ada penetapan titik sampling pentaatan	Titik sampling pentaatan telah ditetapkan, namun tidak dilengkapi dengan sarana sampling yang aman. Tidak ada papan nama titik sampling	Titik sampling pentaatan telah ditetapkan, namun tidak dilengkapi dengan sarana sampling yang aman, telah terdapat papan nama titik sampling			Titik sampling pentaatan telah ditetapkan, yang dilengkapi dengan sarana sampling yang aman, terdapat pengukuran debit, serta telah terdapat papan nama titik sampling
9. Melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya	1	Tidak melakukan pencatatan produksi					melakukan pencatatan produksi

10. Hasil Uji Laboratorium (Catatan : dalam periode penilaian/ bila beban pencemaran di atur)	3	Konsentrasi, Beban Pencemaran dan Debit air limbah hasil pemantauan instansi dan swapantau selalu melebihi baku mutu air limbah pada parameter yang diuji;	Konsentrasi, Beban Pencemaran dan Debit air limbah hasil pemantauan instansi dan swapantau 6 – 8 kali melebihi baku mutu air limbah pada parameter yang diuji;	Konsentrasi, Beban Pencemaran dan Debit air limbah hasil pemantauan instansi dan swapantau 4 - 6 kali melebihi baku mutu air limbah pada parameter yang diuji;	Konsentrasi, Beban Pencemaran dan Debit air limbah hasil pemantauan instansi dan swapantau 2 – 4 kali melebihi baku mutu air limbah pada parameter yang diuji;	Konsentrasi, Beban Pencemaran dan Debit air limbah hasil pemantauan instansi dan swapantau 0 – 2 kali melebihi baku mutu air limbah pada parameter yang diuji;	Konsentrasi, Beban Pencemaran dan Debit air limbah hasil pemantauan instansi dan swapantau tidak pernah melebihi baku mutu air limbah pada parameter yang diuji;
11. Sistem Pelaporan	2	Tidak pernah menyampaikan laporan.	Pelaporan tidak rutin disampaikan dan tidak memiliki mekanisme pelaporan data swapantau	Pelaporan tidak rutin disampaikan namun memiliki mekanisme pelaporan data swapantau	Memiliki mekanisme pelaporan data swapantau dan menyampaikan laporan tepat waktu namun data tidak lengkap	Memiliki mekanisme pelaporan data swapantau dan menyampaikan laporan tepat waktu dengan data yang lengkap	Memiliki mekanisme sistem pelaporan, memiliki sistem database data pemantauan dan hasil pengujian, pengiriman laporan dilakukan rutin
<b>B. Pengendalian Pencemaran Udara</b>							
1. Cerobong Emisi	2	Stack tidak memenuhi standar teknis yang ditentukan	Stack memiliki spesifikasi yang sesuai namun tidak dilengkapi dengan sampling hole	Stack memiliki spesifikasi yang sesuai dan dilengkapi dengan sampling hole namun tempat sampling tidak aman	Stack memiliki spesifikasi yang sesuai dan dilengkapi dengan sampling hole dan tempat sampling yang aman namun tidak terdapat	Stack memiliki spesifikasi yang sesuai dan dilengkapi dengan sampling hole dan tempat sampling yang aman dan terdapat alat	Stack memiliki spesifikasi yang sesuai dan dilengkapi dengan sampling hole dan tempat sampling yang aman dan terdapat alat

						alat pengendalian pencemaran udara	pengendalian pencemaran udara namun tidak di lengkapi dengan alat pemantau kualitas emisi	pengendalian pencemaran udara serta di lengkapi dengan alat pemantau kualitas emisi dan berfungsi dengan baik
2. Pengukuran emisi	2	Tidak pernah melakukan pengukuran emisi gas buang.	Pengukuran emisi dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ke 3 satu tahun sekali	Pengukuran gas buang dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ke 3 , 2 kali dalam satu tahun	Pengukuran gas buang dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ke 3 , 4 kali dalam satu tahun	Pengukuran gas buang dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ke 3 , 3 atau 4 kali dalam satu dan pihak industri melakukan pemantauan dengan peralatan milik sendiri setiap bulan	Pengukuran gas buang dilakukan secara kontinue dengan peralatan otomatis dengan sistem dokumentasi yang baik. Setiap 3 bulan sekali pengukuran dilakukan oleh pihak ketiga untuk uji silang.	
3. Hasil uji pengujian (bila pengukuran emisi tidak dilakukan maka nilai point 3 ini menjadi nol).	3	Hasil pengujian emisi lebih besar dari 100 % nilai bakumutu.	Kualitas emisi antara 50 % sampai dengan 100 % lebih tinggi dari baku mutu emisi	Kualitas emisi antara 25 % sampai dengan 50 % lebih tinggi dari baku mutu emisi	Kualitas emisi antara 10 % sampai dengan 25 % lebih tinggi dari baku mutu emisi	Kualitas emisi pada umumnya memenuhi bakumutu emisi namun kadang terdapat 5% – 10 % lebih tinggi dari baku mutu emisi bila terdapat pelanggaran	Kualitas emisi pada umumnya memenuhi bakumutu emisi namun kadang terdapat hingga paling besar 5 % lebih tinggi dari baku mutu emisi bila terdapat pelanggaran	

4. Pengukuran kualitas udara ambient dan kebisingan	2	Tidak pernah melakukan pengukuran udara ambient dan kebisingan		Pengukuran udara ambient dan kebisingan dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ke 3 satu tahun sekali		Pengukuran udara ambient dan kebisingan dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ke 3, 2 kali dalam satu	Pengukuran udara ambient dan kebisingan dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ke 3, 4 kali dalam satu tahun
5. Pelaporan	2	Tidak pernah menyampaikan laporan.	Pelaporan tidak rutin disampaikan dan tidak memiliki mekanisme pelaporan data swapantau	Pelaporan tidak rutin disampaikan namun memiliki mekanisme pelaporan data swapantau	Memiliki mekanisme pelaporan data swapantau dan menyampaikan laporan tepat waktu namun data tidak lengkap	Memiliki mekanisme pelaporan data swapantau dan menyampaikan laporan tepat waktu dengan data yang lengkap	Memiliki mekanisme sistem pelaporan, memiliki sistem database data pemantauan dan hasil pengujian, pengiriman laporan dilakukan rutin
<b>C. Pengelolaan Limbah Padat</b>							
1. Pengumpulan/ Penyimpanan sementara	2	Tidak ada tempat sampah yang khusus	Tempat sampah tersedia namun tidak mencukupi, dan tidak ada pemisahan sesuai jenis sampah	Tempat sampah mencukupi namun tidak ada pemisahan sampah sesuai jenisnya	Tempat sampah mencukupi, pemisahan sampah dilakukan hanya pada jenis sampah organik dan anorganik dan masih tidak disiplin dalam pemisahan sampah	Tempat sampah mencukupi, , pemisahan sampah dilakukan secara tertib pada jenis sampah organik dan anorganik	Tempat sampah tersedia mencukupi sesuai jenis sampah plastik, kertas, organik, besi dll untuk tujuan daur ulang

<b>D. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</b>							
1. Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B-3 (bila menghasilkan limbah B-3)	2	Tidak memiliki ijin penyimpanan limbah B-3	Ijin penyimpanan limbah B-3 masih dalam proses pengajuan	Memiliki ijin penyimpanan limbah B-3 namun telah habis masa berlakunya	Memiliki surat tidak keberatan penyimpanan limbah B-3.		Memiliki ijin penyimpanan sementara limbah B-3 yang masih berlaku
2. Penyimpanan Sementara Limbah B-3 (bila menghasilkan limbah B-3)	3	Tidak memiliki TPS limbah B-3	TPS limbah B-3 tidak memenuhi persyaratan teknis penyimpanan, teknis bangunan serta lokasi penyimpanan limbah B-3.	TPS limbah B-3 telah memenuhi persyaratan teknis penyimpanan limbah B-3 namun belum memenuhi persyaratan teknis bangunan dan lokasi penyimpanan limbah B-3 namun belum ada pencatatan jumlah limbah B-3	TPS limbah B-3 telah memenuhi persyaratan teknis penyimpanan limbah B-3, memenuhi persyaratan teknis bangunan dan lokasi penyimpanan limbah B-3 namun belum ada pencatatan jumlah limbah B-3	TPS limbah B-3 telah memenuhi persyaratan teknis penyimpanan limbah B-3, persyaratan teknis bangunan dan lokasi penyimpanan limbah B-3 serta telah melakukan pencatatan jumlah limbah B-3	TPS limbah B-3 telah memenuhi persyaratan teknis penyimpanan, memenuhi persyaratan teknis bangunan dan lokasi penyimpanan limbah B-3. Tersedia log book limbah B-3 serta menyampaikan laporan limbah B-3 secara rutin kepada instansi terkait.
3. Penyerahan Limbah B-3	2	Menyerahkan pada pihak yang tidak memiliki ijin dari KLH	Limbah B-3 tidak setelah melebihi 90 hari penyimpanan (untuk yang > 50 kg)				Menyerahkan pada pihak yang memiliki ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup

4. Pemanfaatan (bila menghasilkan limbah B-3)	2	Memanfaatkan kembali limbah B3 tanpa ijin dari Kementerian LH.		Ijin masih dalam proses		Memiliki Surat Tidak Keberatan pemanfaatan limbah B-3 dari KLH	Pemanfaatan kembali limbah B3 dengan ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup.
5. Pengolahan (bila menghasilkan limbah B-3)	3	Pengolahan limbah B-3 tanpa ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup		Ijin masih dalam proses		Memiliki Surat Tidak Keberatan Pengolahan Limbah B-3 dari KLH	Pengolahan limbah B-3 telah memiliki ijin dari Kementerian Lingkungan Hidup
6. Penimbunan	2	Melakukan penimbunan tanpa ijin		Ijin masih dalam proses		Memiliki Surat tidak keberatan penimbunan limbah B-3	Memiliki ijin penimbunan limbah B-3 dari Kementerian Lingkungan Hidup
7. Pelaporan	2	Tidak pernah menyampaikan laporan.	Pelaporan tidak rutin disampaikan dan tidak memiliki mekanisme pelaporan data swapantau	Pelaporan tidak rutin disampaikan namun memiliki mekanisme pelaporan data swapantau	Memiliki mekanisme pelaporan data swapantau dan menyampaikan laporan tepat waktu namun data tidak lengkap	Memiliki mekanisme pelaporan data swapantau dan menyampaikan laporan tepat waktu dengan data yang lengkap	Memiliki mekanisme sistem pelaporan, memiliki sistem database data pemantauan dan hasil pengujian, pengiriman laporan dilakukan rutin

III	Produksi Lebih Bersih	Bobot 15 %	Nilai					
			0	1	2	3	4	5
	1. Pelaksanaan GHK	2	Tidak ada upaya	Ada rencana aksi tapi tidak dilaksanakan	Melakukan GHK tanpa adanya rencana aksi yg terdokumentasi	Ada rencana aksi terdokumentasi, telah dilaksanakan tapi belum berdampak	Ada rencana aksi terdokumentasi tapi pelaksanaan dimodifikasi & berdampak positif	Melakukan GHK sesuai rencana aksi yg ada, berdampak positif dan terbentuk tim GHK
	2. Pengelolaan NPO	2	Tidak ada penghematan karena tidak ada upaya	Penghematan berkisar antara $0 \leq X < 5\%$	Penghematan berkisar antara $5\% \leq X < 10\%$	Penghematan berkisar antara $10\% \leq X < 15\%$	Penghematan berkisar antara $15\% \leq X < 25\%$	Penghematan sebesar $X \geq 25\%$
	3. Inovasi teknologi dengan perubahan peralatan / proses	1	Tidak melakukan perubahan	Ada upaya perubahan tetapi implementasi ditunda th yad	Berupaya dengan bantuan konsultan tp belum berhasil baik	Berupaya sendiri tanpa adanya konsultan tp belum berhasil baik	Berupaya dengan bantuan konsultan & berhasil baik	Berupaya sendiri tanpa adanya konsultan & berhasil baik
	4. Melakukan 3R (reuse, recovery, recycle)	2	Tidak melakukan perubahan	Ada upaya perubahan tetapi implementasi ditunda th yad	Berupaya dengan bantuan konsultan tp belum berhasil baik	Berupaya sendiri tanpa adanya konsultan tp belum berhasil baik	Berupaya dengan bantuan konsultan & berhasil baik	Berupaya sendiri tanpa adanya konsultan & berhasil baik
	5. Modifikasi Produk	1	Tidak melakukan perubahan	Ada upaya perubahan tetapi implementasi ditunda th yad	Berupaya dengan bantuan konsultan tp belum berhasil baik	Berupaya sendiri tanpa adanya konsultan tp belum berhasil baik	Berupaya dengan bantuan konsultan & berhasil baik	Berupaya sendiri tanpa adanya konsultan & berhasil baik

<p>6. Peningkatan kinerja lingkungan dengan menurunnya jumlah dan atau konsentrasi air limbah yang dihasilkan</p>	<p>2</p>	<p>Tidak ada penurunan kuantitas air limbah</p>	<p>Penurunan berkisar antara <math>0 \leq X &lt; 25\%</math> dari kondisi sebelum melakukan produksi bersih</p>	<p>Penurunan berkisar antara <math>26 \leq X &lt; 35\%</math></p>	<p>Penurunan berkisar antara <math>36 \leq X &lt; 50\%</math></p>	<p>Penurunan berkisar antara <math>51 \leq X &lt; 75\%</math></p>	<p>Penurunan berkisar antara <math>X \geq 100\%</math></p>
<p>7. Peningkatan kinerja lingkungan dengan menurunnya jumlah limbah padat yang dihasilkan</p>	<p>2</p>	<p>Tidak ada penurunan kuantitas limbah padat</p>	<p>Penurunan berkisar antara <math>0 \leq X &lt; 25\%</math></p>	<p>Penurunan berkisar antara <math>26 \leq X &lt; 35\%</math></p>	<p>Penurunan berkisar antara <math>36 \leq X &lt; 50\%</math></p>	<p>Penurunan berkisar antara <math>51 \leq X &lt; 75\%</math></p>	<p>Penurunan berkisar antara <math>X \geq 100\%</math></p>
<p>8. Peningkatan kinerja lingkungan dengan menurunnya konsentrasi emisi udara yang dihasilkan</p>	<p>2</p>	<p>Tidak ada penurunan konsentrasi emisi udara</p>	<p>Penurunan berkisar antara <math>0 \leq X &lt; 25\%</math></p>	<p>Penurunan berkisar antara <math>26 \leq X &lt; 35\%</math></p>	<p>Penurunan berkisar antara <math>36 \leq X &lt; 50\%</math></p>	<p>Penurunan berkisar antara <math>51 \leq X &lt; 75\%</math></p>	<p>Penurunan berkisar antara <math>X \geq 100\%</math></p>

	<p>9. Adanya substitusi bahan masukan dengan bahan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ berkurang tingkat toksisitasnya,</li> <li>▪ dapat diperbaharui,</li> <li>▪ tahan lebih lama dlm proses produksi</li> </ul>	1	Tidak melakukan perubahan	Mengelola bahan yang ada dengan baik tetapi sebenarnya sudah ditemukan bahan penggantinya yg ramah lingkungan	Mengelola bahan yang ada dengan baik, sudah melakukan upaya substitusi tetapi memang belum ada yang sesuai	Mengelola bahan yang ada dengan baik, sudah melakukan riset substitusi dg bahan yang lebih ramah lingkungan & sesuai ( tdk berpengaruh pd kualitas produk)	Mengelola bahan yang ada dengan baik, sedang melakukan implementasi substitusi dg bahan yang lebih ramah lingkungan & sesuai ( tdk berpengaruh pd kualitas produk)	Bahan masukan sudah sesuai kriteria & ramah lingkungan
--	--	---	---------------------------	---	--	--	--	--

IV	Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan	Bobot 10 %	Nilai					
			0	1	2	3	4	5
	1. ISO 14001 dan/atau Sistem Manajemen Lingkungan Lainnya.	5	Tidak ada upaya dalam proses pencapaian ISO 14001 <b>dan/atau Sistem Manajemen Lingkungan Lainnya</b>	Proses persiapan awal untuk pencapaian ISO 14001 <b>dan/atau Sistem Manajemen Lingkungan Lainnya</b> telah dilakukan	Proses sertifikasi sedang dilakukan oleh lembaga assesor. Tahapan dan sistem dokumentasi telah tersedia.	Pernah mendapat sertifikat ISO 14001 <b>dan/atau Sistem Manajemen Lingkungan Lainnya</b> namun telah dicabut oleh asessor karena berbagai penyimpangan	Telah memperoleh sertifikat ISO 14001 <b>dan/atau Sistem Manajemen Lingkungan Lainnya</b> dari lembaga sertifikasi dalam 1 tahun terakhir	Telah memperoleh sertifikat ISO 14001 <b>dan/atau Sistem Manajemen Lingkungan Lainnya</b> dari lembaga sertifikasi dalam 2 tahun terakhir

	2. Audit lingkungan	5	Tidak pernah melakukan audit lingkungan	-	Audit lingkungan dilakukan oleh tim audit internal perusahaan namun tidak mengikuti kaidah audit yang benar dan tidak terprogram	Audit lingkungan dilakukan oleh tim audit internal perusahaan telah mengikuti kaidah audit yang benar namun tidak terprogram	Audit lingkungan dilakukan secara teratur minimal satu tahun sekali oleh tim audit lingkungan internal perusahaan dengan tatacara yang benar	Audit lingkungan dilakukan secara teratur minimal dua tahun sekali oleh lembaga audit independen dan memiliki sistem audit lingkungan internal perusahaan.
--	---------------------	---	---	---	--	--	--	--

V	Program Pengembangan Kemasyarakatan	Bobot 10 %	Nilai					
			0	1	2	3	4	5
1	Kebijakan dan Program Pengembangan Kemasyarakatan	2	Tidak ada kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	Kebijakan dan Program Pengembangan masyarakat hanya berdasarkan permintaan masyarakat	Memiliki Kebijakan dan Program Pengembangan masyarakat tanpa perencanaan berdasarkan kajian sosial dan partisipasi masyarakat	Memiliki Kebijakan dan Program Pengembangan Masyarakat dengan partisipasi masyarakat tanpa kajian sosial terlebih dahulu	Memiliki Kebijakan dan Program Pengembangan masyarakat berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat yang tinggi	Upaya pengembangan kemasyarakatan merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep berkelanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial. serta rencana pembangunan pemerintah setempat.

2.	Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	2	Tidak ada kegiatan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas pendidikan masyarakat hanya berdasarkan permintaan masyarakat	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas pendidikan masyarakat tanpa partisipasi masyarakat.	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas pendidikan masyarakat berdasarkan partisipasi masyarakat	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas pendidikan masyarakat berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat	Upaya Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas pendidikan masyarakat merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep berkelanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial. serta rencana pembangunan pemerintah setempat.
3.	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	2	Tidak ada kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas kesehatan masyarakat hanya berdasarkan permintaan masyarakat	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tanpa partisipasi masyarakat.	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas kesehatan masyarakat berdasarkan partisipasi masyarakat	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas kesehatan masyarakat berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi	Upaya Program Pengembangan masyarakat untuk aspek peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep

							masyarakat	berkelanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial. serta rencana pembangunan pemerintah setempat
4.	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	2	Tidak ada kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek Pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya berdasarkan permintaan masyarakat	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek Pemberdayaan ekonomi masyarakat partisipasi masyarakat.	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek Pemberdayaan ekonomi masyarakat partisipasi masyarakat	Program Pengembangan masyarakat untuk aspek Pemberdayaan ekonomi masyarakat partisipasi masyarakat	Upaya Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep berkelanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial. serta rencana pembangunan pemerintah setempat

5.	Pembangunan infrastruktur	2	Tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur	Program Pembangunan infrastruktur hanya berdasarkan permintaan masyarakat	Program Pembangunan infrastruktur tanpa partisipasi masyarakat.	Program Pembangunan infrastruktur berdasarkan partisipasi masyarakat	Program Pembangunan infrastruktur berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat	Upaya Pembangunan infrastruktur merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep berkelanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi, lingkungan dan sosial. serta rencana pembangunan pemerintah setempat
----	---------------------------	---	--	---	---	--	---	--

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

**H. SUROTO, SH**  
PEMBINA TK. I  
Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 16 April 2012  
**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**